



**WALIKOTA SUBULUSSALAM
PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
NOMOR : 100.3.3.3/82.4 /2025**

**TENTANG
PENETAPAN SUSUNAN PENGURUS MAJELIS PEMBIMBING CABANG GERAKAN
PRAMUKA KOTA SUBULUSSALAM MASA BAKTI 2025-2030**

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

- Menimbang :**
- a. bahwa Gerakan Pramuka bertujuan untuk membentuk setiap Pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, serta melestarikan lingkungan hidup;
 - b. bahwa demi kelancaran dan kesinambungan pembinaan, tugas dan tanggung jawab pada organisasi Sesuai Pasal 37 Ad-Art Gerakan Pramuka nomor 07/Munas/2023 maka dipandang perlu menetapkan Susunan Pengurus Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Kota Subulussalam masa bakti 2025 – 2030;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu ditetapkan dalam suatu keputusan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 3. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010, tentang Gerakan Pramuka;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pendidikan Kepramukaan Sebagai Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
 6. Keputusan Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka Nomor 07/Munas/2018 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Musyawarah Tim Formatur tanggal 19 Mei 2025 tentang penetapan susunan Pengurus Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Kota Subulussalam, Susunan Pengurus Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Subulussalam, Susunan Pengurus Dewan Kehormatan Gerakan Pramuka Kota Subulussalam, Lembaga Pemeriksa Keuangan Cabang Gerakan Pramuka Kota Subulussalam dan Satuan Pengawas Internal Masa Bakti 2025-2030;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Susunan Pengurus Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Kota Subulussalam, Masa Bakti 2025- 2030 dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Pengurus Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Kota Subulussalam sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :


- a. Memberikan Bimbingan, dukungan dan memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan kepramukaan secara berkelanjutan dan berkesinambun;
- b. Memberikan bantuan ketersediaan tenaga, Dana, dan fasilitas yang diperlukan untuk pendidikan kepramukaan.

KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan Walikota ini, maka Keputusan Walikota Subulussalam Nomor 188.45/132/2019 tentang Penetapan Susunan Pengurus Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Kota Subulussalam Masa Bakti 2019-2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkandi : Subulussalam
Pada tanggal : 20 Mei 2025 M
22 Zulkaidah 1446 H

WALIKOTA SUBULUSSALAM



M. RASYID

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Presiden Republik Indonesia selaku Ketua Majelis Pembimbing Nasional Gerakan Pramuka di Jakarta;
2. Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nasional di Jakarta;
3. Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia di Jakarta;
4. Gubernur Pemerintahan Aceh, selaku Ketua Majelis Pembimbing Daerah Gerakan Pramuka di Banda Aceh;
5. Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Aceh di Banda Aceh;
6. Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh di Banda Aceh;
7. Para Bupati / Walikota Se-Provinsi Aceh selaku Ka. Mabicab;
8. Ketua Kwartir Cabang Se-Provinsi Aceh;
9. Yang bersangkutan;
10. Pertinggal.

**SUSUNAN PENGURUS MAJELIS PEMBIMBING CABANG GERAKAN PRAMUKA
KOTA SUBULUSSALAM MASA BAKTI 2025 – 2030**

KETUA	: WALIKOTA SUBULUSSALAM
WAKIL KETUA	: WAKIL WALIKOTA SUBULUSSALAM
WAKIL KETUA I	: KETUA DPRK SUBULUSSALAM
WAKIL KETUA II	: DANDIM 0118 SUBULUSSALAM
WAKIL KETUA III	: KAPOLRES SUBULUSSALAM
WAKIL KETUA IV	: KETUA KEJAKSAAN NEGERI SUBULUSSALAM
WAKIL KETUA V	: KETUA PENGADILAN NEGERI SINGKIL
WAKIL KETUA VI	: KETUA MAHKAMAH SYAR'IAH KOTA SUBULUSSALAM
WAKIL KETUA VII	: KETUA MPU KOTA SUBULUSSALAM
SEKRETARIS	: SEKRETARIS DAERAH KOTA SUBULUSSALAM
WAKIL SEKRETRIS I	: ASISTEN I
WAKIL SEKRETARIS II	: ASISTEN II
WAKIL SEKRETARIS III	: ASISTEN III
WAKIL SEKRETARIS IV	: SEKRETARIS DEWAN KOTA SBULUSSALAM
BENDAHARA	: KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
ANGGOTA	: INSPEKTUR INSPEKTORAT
ANGGOTA	: KEPALA BAPPEDA
ANGGOTA	: KEPALA BADAN KEPEGAWAIN DA PENGEMBANGAN SDM
ANGGOTA	: KADIS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
ANGGOTA	: KADIS KESEHATAN
ANGGOTA	: KADIS PU DAN PERUMAHAN RAKYAT
ANGGOTA	: KASAT PP DAN WH
ANGGOTA	: KADIS SOSIAL
ANGGOTA	: KADIS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
ANGGOTA	: KADIS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK DAN KB
ANGGOTA	: KADIS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
ANGGOTA	: KADIS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
ANGGOTA	: KADIS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
ANGGOTA	: KADIS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATA SIPIL
ANGGOTA	: KADIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPONG
ANGGOTA	: KADIS PERHUBUNGAN
ANGGOTA	: KADIS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
ANGGOTA	: KADIS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN SATU PINTU
ANGGOTA	: KADIS PERPUSTAKAAN DAN ARSIF
ANGGOTA	: KADIS PANGAN
ANGGOTA	: KADIS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN PERIKANAN
ANGGOTA	: KADIS PERTANAHAN
ANGGOTA	: SYARI'AT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH
ANGGOTA	: KEMENAG KOTA SUBULUSSALAM
ANGGOTA	: KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

ANGGOTA : KEPALA BAITULMAL
ANGGOTA : KETUA MAA
ANGGOTA : KETUA MPD
ANGGOTA : SEKRETARIS DEWAN PENGURUS KORPRI
ANGGOTA : DIREKTUR RSUD
ANGGOTA : PIMPINAN PLN
ANGGOTA : PIMPINAN BANK ACEH
ANGGOTA : PIMPINAN BANK SYARI'AH INDONESIA

 **WALIKOTA SUBULUSSALAM**


H. RASYID